

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Peran

Istilah peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (Film), tukang lawak pada pemain makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Syamsir (2014:86) memberikan penjelasan tentang peran, yaitu:

“Aktivitas yang dijalankan seseorang atau suatu lembaga/organisasi yang biasanya diatur dalam suatu ketetapan yang merupakan fungsi dari lembaga tersebut. Peran ada dua macam yaitu peran yang diharapkan (*excepted role*) dan dalam melakukan peran yang diembannya terdapat faktor pendukung dan penghambat”.

Sedangkan peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peran tersebut. Misalnya dinas perhubungan sebagai suatu organisasi formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan yang mempunyai tujuan akhir kesejahteraan masyarakat, artinya peran yang nyata.

Menurut Soerjono (2013:212-123) arti dari peranan (*role*) adalah:

“Aspek dinamis dari kedudukan (*status*) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan, peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya”.

Dari beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian peran merupakan suatu tindakan yang membatasi seseorang maupun suatu organisasi untuk melakukan suatu kegiatan berdasarkan tujuan dan ketentuan yang telah disepakati bersama agar dapat dilakukan dengan sebaik – baiknya.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bahwa peran tidak berarti sebagai perilaku dan tindakan seseorang melainkan merupakan sebuah alat atau media layanan untuk mendapatkan informasi yang memberikan pengaruh terhadap analisis pemberian kredit.

2.1.2 Bank

1.1.2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang – Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk – bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup banyak”.

Pengertian bank menurut Kasmir (2010:2) dijelaskan bahwa “Secara sederhana bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya

adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa – jasa lainnya”.

Sedangkan menurut Ismail (2010:1) dijelaskan “Bank sebagai lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat dinegara maju antara lain aktivitas penyimpanan dana, investasi, pengiriman uang dari satu tempat ke tempat yang lain dari satu daerah kedaerah lain dengan cepat dan aman, serta aktivitas keuangan lainnya”.

Aktivitas perbankan yang pertama adalah menghimpun dana dari masyarakat, dikenal dengan istilah (*funding*) Pengertian menghimpun dana adalah mengumpulkan atau mencari dana dengan cara membeli, pembelian dana dari masyarakat ini dilakukan oleh bank dengan cara memasang strategi agar masyarakat mau menanamkan dananya dalam bentuk simpanan. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah seperti giro, tabungan, dan deposito.

Setelah memperoleh dana dalam bentuk simpanan dari masyarakat, maka oleh perbankan dana tersebut diputar kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau lebih dikenal dengan istilah kredit (*lending*). Dalam pemberian kredit dikenalkan jasa pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk bunga dan biaya administrasi.

Bank dalam perkembangannya, selain melakukan kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, juga berusaha mengembangkan berbagai produk dan penyaluran dan jasa pelayanan yang lain. Produk perbankan yang ditawarkan bisa

berupa produk penyimpanan dana (dalam bentuk tabungan, deposito, giro) maupun peminjaman dana (dalam bentuk kredit). Sedangkan jasa perbankan yang bisa dinikmati antara lain jasa transfer, inkaso, referensi, dan lain – lain.

Maka dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah Lembaga keuangan yang bergerak dibidang jasa pelayanan yang didalamnya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

1.1.2.2 Fungsi Bank

Perbankan Indonesia dalam menjalankan fungsinya berasaskan prinsip kehati – hatian. Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan hasil – hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan rumusan bank menurut Undang – Undang RI Nomor 1998 dapat dipahami bahwa bank memiliki 3 fungsi umum (Ikatan Bankir Indonesia, 2013) sebagai berikut: Penghimpun dana, penyaluran dana, dan pelayanan jasa keuangan.

a. Fungsi Penghimpun Dana

Dalam hal ini dana yang dapat dimanfaatkan oleh bank untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana dalam bentuk simpanan dapat berasal dari:

- Masyarakat luas, yang diperoleh melalui usaha bank menawarkan produk simpanan berupa tabungan, deposito dan giro.
- Lembaga keuangan, yang diperoleh dari pinjaman dana berupa kredit likuiditas dan *call money* (dana yang sewaktu – waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam).
- Pemilik modal, berupa setoran awal pendirian maupun pengembangan modal.

b. Fungsi Penyaluran Dana

Dalam hal ini, dana yang berhasil dihimpun oleh bank kemudian disalurkan kembali misalnya dalam bentuk pemberian kredit.

c. Fungsi Pelayanan Jasa Keuangan

Dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu lintas pembayaran uang”, Bank melakukan berbagai aktivitas seperti: pengiriman uang/*transfer*, inkaso, penagihan surat berharga/*collection*, cek wisata, kartu kredit, transaksi tunai, BI – RTGS, SKN – BI, ATM, e – banking dan layanan perbankan lainnya.

1.1.2.3 Jenis – jenis Bank

Dalam praktek nya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang – Undang Perbankan. Jika melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang – Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

Adapun jenis perbankan dewasa ini jika dipantau dari berbagai segi antara lain:

1) Dilihat dari Segi Fungsinya

Menurut Undang – Undangg Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, jenis perbankan menurut fungsinya terdiri dari :

a. Bank Umum

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Begitu pula dengan wilayah operasinya dapat dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, bahkan ke luar negeri (cabang).

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan

usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Dalam kegiatannya BPR tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya jasa – jasa perbankan yang ditawarkan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan atau jasa bank umum.

2) Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Ditinjau dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. kepemilikan ini dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

a. Bank milik pemerintah

Merupakan bank dengan akte pendirian maupun modal yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.

Kemudian Bank Pemerintah Daerah (BPD) terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II masing – masing provinsi. Modal BPD sepenuhnya dimiliki oleh Pemda masing – masing tingkatan.

b. Bank milik swasta nasional

Merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula dengan pembagian keuntungannya untuk keuntungan swasta pula.

c. Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham – sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi. Contoh bank milik koperasi adalah Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

d. Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada diluar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri). Contoh bank milik asing adalah Maybank, Bank of Tokyo, Bank of America, American Express Bank dan lainnya.

e. Bank milik campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh dua belah pihak, yaitu dalam negeri dan luar negeri. Artinya, kepemilikan saham bank campuran dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Komposisi kepemilikan saham secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia. Contoh bank milik campuran adalah Bank Finconesia, Bank Sakura Swadarma.

3) Dilihat dari Segi Status

a. Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara

keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*. Pembukaan dan pembayaran *Letter of Credit* dan transaksi lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Non Devisa

Bank Non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, dimana transaksi yang dilakukan masih dalam batas – batas negara.

4) Dilihat dari segi Cara Menentukan Harga :

a. Bank yang berdasarkan Prinsip Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan metode penetapan bunga sebagai harga untuk produk simpanan dan pinjaman serta untuk jasa – jasa bank lainnya menerapkan biaya – biaya dalam nominal atau presentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip

konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan bank lainnya.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Secara umum kredit berarti kemampuan untuk memberikan pinjaman dengan suatu janji yang akan dibayar sesuai dengan waktu yang disepakati.

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Sedangkan pengertian kredit menurut Ismail (2010:25) “kredit merupakan penyaluran dan dari pihak pemilik dana kepada bank yang memerlukan dana”.

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data – data fiktif, sehingga mungkin saja kredit sebenarnya tidak layak diberikan, tetapi

malah diberikan. Kemudian jika salah dalam menganalisis, maka kredit disalurkan sebenarnya tidak layak menjadi layak sehingga akan terjadi kredit macet.

Maka dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji, pada jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.3.2 Unsur – Unsur Kredit

Menurut Kasmir (2014:87) pengertian kredit secara utuh mengandung makna apa saja sehingga jika kita berbicara kredit, maka termasuk membicarakan unsur – unsur yang terkandung didalamnya. Adapun unsur – unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

a. Kepercayaan

Kepercayaan adalah keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar – benar diterima kembali di masa tertentu di masa datang.

b. Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian kredit dimana masing – masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing – masing.

c. Jangka Waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah atau jangka panjang.

d. Risiko

Adanya jangka waktu pengembalian kredit akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya/macet pemberian kredit. Risiko menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh nasabah yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak disengaja.

e. Balas Jasa

Balas jasa merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau jasa yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan biaya administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank. Sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasa ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.3.3 Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pemberian kredit tersebut tidak akan lepas dari misi bank tersebut didirikan. Menurut Kasmir (2014:88) tujuan pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan, bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah.
2. Membantu usaha nasabah, untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal

kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah, bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan maka semakin baik mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Menurut Kasmir (2014:89) selain memiliki tujuan pemberian suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan daya guna uang, dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh pemberi kredit.
2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah lainnya sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
3. Untuk meningkatkan daya guna barang, kredit diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
4. Meningkatkan peredaran barang, kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.

Sehingga jumlah barang yang beredar dari wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi, dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat.
6. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha, bagi si penerima kredit tertentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi bagi si nasabah yang memang modalnya pas – pasan.
7. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, semakin banyak kredit yang disalurkan akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan.
8. Untuk meningkatkan hubungan internasional, dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara penerima kredit dengan pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.

2.1.3.4 Jenis – Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2014:90) secara umum jenis – jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi antara lain sebagai berikut:

- a. Dilihat dari segi kegunaan

1. Kredit Investasi, digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 2. Kredit Modal Kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- b. Dilihat dari segi tujuan kredit
1. Kredit produktif, digunakan untuk meningkatkan usaha produksi atau investasi.
 2. Kredit konsumtif, digunakan untuk keperluan pribadi yang diberikan kepada perorangan dan dapat diajukan secara perorangan, kelompok atau perusahaan untuk keperluan konsumtif dan/atau keperluan serbaguna.
 3. Kredit perdagangan, digunakan untuk perdagangan untuk membeli barang dagangannya yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.
- c. Dilihat dari segi jangka waktu
1. Kredit jangka pendek, kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
 2. Kredit jangka panjang, kredit yang memiliki jangka waktu berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi.

3. Kredit jangka panjang, kredit yang masa pengembaliannya paling panjang diatas 3 tahun atau 5 tahun dan biasanya digunakan untuk investasi jangka panjang.
- d. Dilihat dari segi jaminan
1. Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan yang dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud.
 2. Kredit tanpa jaminan, kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
- e. Dilihat dari segi sektor usaha
1. Kredit pertanian, kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat.
 2. Kredit peternakan, kredit untuk jangka pendek misalnya peternakan ayam dan untuk jangka panjang peternakan kambing atau sapi.
 3. Kredit industri, kredit yang membiayai industri kecil, menengah dan besar.
 4. Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayainya biasanya dalam jangka panjang.
 5. Kredit pendidikan, kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.

6. Kredit profesi, kredit yang diberikan untuk para professional seperti dosen, dokter atau pengacara.
7. Kredit perumahan, kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian rumah.
8. Dan sektor – sektor lainnya.

Menurut Kasmir (2014:95) dalam pelaksanaan pemberian kredit dikenal dengan adanya prinsip 5C yang meliputi:

1. *Character* atau watak dari debitur benar – benar dapat dipercaya dan layak untuk menerima kredit, watak ini bisa dilihat dari latar belakang debitur, sifat debitur, pekerjaan debitur, gaya hidup, keadaan keluarganya. Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui watak debitur dan kejujuran serta itikad baik nya untuk melunasi pinjaman kredit yang diberikan.
2. *Capacity*, penilaian dengan modal ini untuk melihat debitur dalam kemampuan menjalankan usahanya dan kemampuan manajerialnya apakah debitur mampu untuk memimpin perusahaanya dengan baik. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkanannya.
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal usahanya apakah terlihat efektif atau tidak, hal ini dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaannya apakah menunjukkan sehat atau tidak (dengan melihat tingkat likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan struktur modal perusahaan yang bersangkutan) apakah terlihat baik atau tidak. Jika terlihat baik maka bank bisa memberikan fasilitas kredit itu kepada calon debitur.

4. *Collateral*, merupakan jaminan/agunan yang diberikan kepada pihak bank baik berwujud atau tidak berwujud. Agunan ini hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan dan harus layak juga memenuhi persyaratan yang ditemukan oleh bank. Jaminan/agunan ini perlu diteliti keabsahannya, jika terjadi kredit macet maka agunan inilah yang akan digunakan untuk membayar kredit.
5. *Condition of Economy*, dalam memberikan fasilitas kredit bank harus menilai juga kondisi ekonomi, politik, sosial, budaya dan lain – lain sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor usahanya yang akan mempengaruhi keadaan perekonomian. Penilaian ini hendaknya benar – benar yang memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relative kecil.

Dalam berbagai referensi disebutkan Prinsip 5C yang paling dominan dalam analisis kredit adalah *Character*, yang tentunya sangat penting untuk didalami oleh petugas internal bank sebelum memberikan kredit. Tujuan pemilihan *Character* dalam memberikan kredit adalah untuk meminimalisir terjadinya risiko kredit yang kemungkinan akan muncul pada saat kredit sedang berjalan.

2.1.3.5 Klasifikasi *Collectability* Kredit

Menurut OJK (Otoritas Jasa Keuangan) Pengendalian kredit akan lebih mudah dilakukan apabila kredit tersebut diklasifikasikan atas dasar kelancaran pembayarannya.

Berikut 5 kolektibilitas kredit sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/PJOK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum:

1. *Collectability A*, adalah debitur selalu membayar kewajibannya secara lancar dan tidak pernah melakukan penunggakan berturut – turut selama 3 bulan. Debitur yang menunggak pembayaran hanya 2 bulan saja akan tetap dimasukkan ke dalam klasifikasi *collectability A*.
2. *Collectability B*, adalah kredit yang selama 3 bulan berturut – turut kewajibannya tidak dibayar oleh debitur maka kredit digolongkan tidak lancar. Pimpinan bank harus segera meningkatkan penagihan dan mengambil/mempersiapkan tindakan – tindakan represifnya.
3. *Collectability C*, adalah kredit yang selama berbulan – bulan kewajibannya tidak dibayar debitur sehingga kredit digolongkan sebagai kredit macet. *Collectability A* bisa langsung menjadi *Collectability C* apabila debitur mengalami musibah seperti kebakaran, bencana alam, dan sebagainya. Sebaliknya *collectability C* bisa menjadi *collectability A* jika debitur melunasi semua kewajibannya atau kembali aktif. Jika *collectability C* tidak dilunasi debitur, sebaiknya bank harus menyita atau menjual agunan kredit untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
4. *Collectability D*, adalah kredit yang telah termasuk piutang ragu – ragu karena agunannya telah disita bank, tetapi tidak cukup untuk membayar utangnya.

2.1.4 Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

2.1.4.1 Pengertian Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)

Sistem Layanan Informasi Keuangan atau SLIK sendiri merupakan sistem informasi yang pengelolaannya dibawah tanggung jawab OJK yang bertujuan untuk melaksanakan tugas pengawasan dan pelayanan informasi keuangan, yang salah satunya berupa penyediaan informasi debitur (iDeb).

SLIK memperluas cakupan iDeb yaitu melingkupi lembaga keuangan bank dan lembaga pembiayaan (*finance*) dan juga ke lembaga keuangan non – bank yang mempunyai akses data debitur dan kewajiban melaporkan data debitur ke Sistem Informasi Debitur (SID). Selain itu, SLIK juga dipakai untuk melaporkan, fasilitas penyediaan dana, data agunan, dan data terkait lainnya dari berbagai jenis lembaga keuangan, masyarakat, Lembaga Pengelolaan Informasi Perkreditan (LPIP) dan pihak lainnya.

Sebelum adanya SLIK yang diawasi oleh OJK, pengawasan perbankan masih diawasi oleh Bank Indonesia, sistem yang digunakan untuk meminta informasi debitur adalah dengan menggunakan BI *Checking* atau Sistem Informasi Debitur (SID).

Menurut Ningsih, dkk (2019:24) SLIK merupakan sebuah sistem yang berguna untuk bertukar informasi antara bank satu dengan bank lainnya terkait riwayat pinjaman calon nasabah sebagai bahan analisis kredit untuk menghindari risiko yang mungkin terjadi selama proses pengangsuran.

Sedangkan menurut Fibriyanti (2018:799). SLIK adalah sarana informasi yang dimiliki oleh instansi perbankan guna mengetahui kelayakan calon nasabah untuk menerima kredit. Selain itu, guna mengetahui status calon nasabah tersebut apakah memiliki pinjaman di instansi bank lainnya atau tidak. Fibriyanti (2018:799) menambahkan bahwa SLIK dinilai efektif dalam menjalankan perannya sebagai sebuah sistem informasi debitur untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyaluran kredit.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) merupakan infrastruktur penting di sektor jasa keuangan yang dapat digunakan oleh pelaku industri untuk mitigasi risiko, khususnya risiko kredit sehingga dapat membantu menurunkan tingkat risiko kredit bermasalah. Selain itu, keberadaan SLIK juga mampu mendukung perluasan akses kredit/pembiayaan.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) mempunyai manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat bagi kreditur :
 1. Membantu dalam mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan pemberian kredit.
 2. Menurunkan risiko kredit bermasalah di kemudian hari.
 3. Dapat mengurangi atau meminimalkan ketergantungan Pelapor atau pemberi kredit kepada agunan konvensional.
 4. Pemberi kredit dapat menilai reputasi kredit calon debitur sebagai pengganti/ pelengkap agunan.
 5. Efisiensi biaya operasional.

6. Mendorong transparansi pengelolaan kredit.
 - b. Manfaat SLIK bagi masyarakat:
 1. Mempercepat waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh persetujuan kredit.
 2. Bagi nasabah baru, khususnya yang tergolong sebagai Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), akan mendapat akses yang lebih luas kepada pemberi kredit dengan mengandalkan reputasi keuangannya tanpa harus tergantung pada kemampuan untuk menyediakan agunan.
 3. Mendorong penerima kredit untuk menjaga reputasi kreditnya.

2.1.4.2 Macam – Macam Aplikasi SLIK

Sumarna, dkk (2019:129) menjelaskan mengenai macam – macam aplikasi SLIK adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi SLIK *Reporting/SLIK client*

Aplikasi SLIK *Reporting* atau bisa disebut *client* yakni perangkat lunak yang dipasang pada komputer yang melaporkan informasi. Aplikasi ini berfungsi sebagai validasi data, enkripsi, kompresi, penyusunan dan pengiriman laporan kepada server OJK melalui FTP (*File Transfer Protocol*).

2. Aplikasi SLIK Web

Aplikasi Web merupakan perangkat lunak yang dipasang pada komputer OJK yang dapat diakses oleh pelapor menggunakan laman resmi OJK. Aplikasi ini berfungsi untuk mengupload, dan mengawasi laporan debitur,

permintaan dan mengawasi permintaan laporan debitur, serta mengoreksi laporan secara *online*. SLIK Web memerlukan konfigurasi jaringan untuk dapat diakses oleh penggunanya.

3. Aplikasi iDeb *Viewer*

Aplikasi iDeb *Viewer* yakni perangkat lunak yang diinstal pada komputer pemberi laporan untuk menunjukkan hasil informasi debitur dari SLIK Web.

2.2 Pendekatan Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan berbagai fasilitas keuangan untuk mendorong laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Bank juga merupakan lembaga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dengan berbagai profesi. Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu profesi yang diberikan fasilitas simpanan atau pinjaman (kredit) oleh lembaga keuangan perbankan.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. merupakan salah satu perbankan yang mengeluarkan fasilitas kredit untuk Pegawai Negeri Sipil berprofesi guru maupun pemerintah daerah yaitu Kredit Guna Bhakti. Kredit Guna Bhakti merupakan fasilitas kredit yang diberikan oleh bank kepada debitur yang berpenghasilan tetap dan berstatus Pegawai Negeri Sipil aktif yang gajinya telah atau belum disalurkan melalui bank yang digunakan untuk konsumtif multiguna.

Dalam pemberian kredit tentunya pihak bank harus menerapkan prinsip kehati – hatian dalam pemberian kredit supaya kredit yang disalurkan tidak mengalami kemacetan atau kredit macet. Untuk mengantisipasi kredit macet ini bank harus mengadakan analisis kredit, salah satu analisis kredit menggunakan analisis 5C yang terdiri dari *Character, Capacity, Capital, Collateral*, dan *Condition of Economy*. Selain menggunakan analisis 5C, pihak bank juga tentunya harus menerapkan sistem komputerisasi operasional bank yaitu Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) atau biasa yang dikenal dengan BI *Checking*.

Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sangat penting dan berguna bagi pihak bank maupun calon debitur. SLIK ini juga dapat menjadi informasi bagi debitur untuk melihat *history* kredit yang pernah diajukannya kepada bank lain. Tidak sedikit ada nasabah/ calon debitur yang mempunyai isu kredit seperti calon debitur tidak mempunyai kredit dari bank lain dan data diri calon debitur digunakan oleh kerabatnya untuk pengajuan kredit. Hal ini akan menjadi sangat penting untuk pihak bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada calon nasabahnya.

Dalam penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sangat berguna bagi pihak bank dalam menganalisis kredit calon debitur sehingga dapat meminimalisir kredit macet.